

**PELAKSANAAN DERADIKALISASI OLEH BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME DALAM PENCEGAHAN PENGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME**

**Dody Prihatman Purba, Marina Adriana**

<b>Article Info</b>	<b>Abstrak</b>
<b>Article history:</b> Received: 12 Mei 2022 Publish: 26 Juli 2022	Penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki tujuan untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam pelaksanaan deradikalisasi terhadap narapidana tindak pidana terorisme, mengetahui dan menganalisis relevansi pelaksanaan deradikalisasi narapidana tindak pidana terorisme terhadap pencegahan pengulangan Tindak Pidana Terorisme serta mengkaji dan merumuskan pelaksanaan deradikalisasi dalam pencegahan pengulangan Tindak Pidana Terorisme di masa yang akan datang.
<b>Keywords:</b> <i>Deradikalisasi, Terorisme, Pencegahan Pengulangan Tindak Pidana</i>	Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode penelitian normatif empiris karena penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji dan mendeskripsikan bahan-bahan pustaka, yang berupa literatur, perundang-undangan dan dikaitkan dengan hasil wawancara narasumber dan responden yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu uraian data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis dan tidak tumpang tindih sehingga memudahkan implementasi data dan pemahaman hasil analisis.
	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan deradikalisasi pada dasarnya berangkat dari asumsi bahwa terorisme berawal dari radikalisme sehingga upaya memerangi terorisme lebih efektif melalui deradikalisasi. Namun tidak dapat dipungkiri adanya fakta beberapa mantan napi terorisme yang kembali melakukan aksi teror selepas menjalani hukuman di lapas. Dilihat dari mantan narapidana terorisme yang sukses ketika kembali ke masyarakat maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan deradikalisasi sukses, akan tetapi bila dilihat dari mantan narapidana terorisme yang kembali mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme maka pelaksanaan deradikalisasi belum berjalan baik. deradikalisasi merupakan upaya pencegahan kejatan secara penal karena dengan pemidanaan menjadi pintu masuk untuk pelaksanaan deradikalisasi sebab deradikalisasi dilakukan terhadap orang yang sudah terlibat dalam tindak pidana terorisme dan mendapatkan putusan yang telah <i>inkracht</i> sehingga mendapatkan program deradikalisasi. Melalui sistem peradilan pidana, pelaksanaan deradikalisasi merupakan pencegahan kejahatan dengan upaya penal yang dilakukan secara berkesinambungan untuk dapat mencegah mantan narapidana terorisme mengulangi tindak pidana terorisme.

*This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)*



**Corresponding Author:**  
**Dody Prihatman Purba**

**1. PENDAHULUAN**

Dalam upaya penanganan kejahatan terorisme, Indonesia telah memiliki perangkat hukum nasional guna menghadapi serangkaian kasus terorisme, yakni merespons peristiwa Bom Bali I dan Bom Bali II yang terjadi pada tanggal 12 Oktober 2002 lahir Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme kemudian diikuti dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pada peristiwa peledakan Bom di Bali tanggal 12 Oktober 2002, Menjadi Undang-Undang. Dalam perkembangannya, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013/PUU-I/2003 tanggal 23 Juli 2004 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Setelah itu dilakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Penggunaan perangkat hukum dalam rangka penanggulangan suatu kejahatan dapat dikatakan sebagai politik kriminal (*criminal policy*), yang menurut Muladi politik kriminal dapat berarti sebagai usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan. Politik kriminal ini merupakan bagian dari politik penegakan hukum dalam arti luas yang merupakan dari politik sosial untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Pada awalnya, penanggulangan Tindak Pidana Terorisme mengandalkan strategi penindakan dengan pendekatan kekerasan atau *hard approach*. Strategi ini telah dijalankan oleh Detasemen Khusus 88 (selanjutnya disebut dengan Densus 88) dan berhasil mengungkap dan menangkap berbagai tragedi teror di tanah air, namun strategi ini ternyata tidak cukup. Oleh karena itu diperlukan strategi lain yaitu *soft approach* salah satunya melalui deradikalisasi.

Pemidanaan melalui program deradikalisasi terhadap narapidana terorisme bukanlah untuk membalas perbuatan jahat yang sudah dilakukan tetapi menyadarkan agar tidak mengulangi perbuatannya kembali, akan tetapi doktrin yang dianut oleh narapidana terorisme sulit dihilangkan meskipun ia telah menjalani pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan sehingga ada narapidana terorisme yang mengulangi kembali perbuatannya. Padahal program deradikalisasi yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang merupakan payung hukum bagi pelaksanaan deradikalisasi dimana dalam pemberantasan Tindak Pidana Terorisme aspek pencegahan secara simultan, terencana dan terpadu perlu dikedepankan untuk meminimalisasi terjadinya Tindak Pidana Terorisme. Pelaksanaan program deradikalisasi berawal dari pemahaman bahwa terorisme dimulai dari adanya proses radikalisisasi, sehingga untuk memerangi terorisme, maka lebih efektif dengan memutus proses radikalisisasi tersebut. Dengan adanya payung hukum mengenai deradikalisasi dalam Undang-Undang seharusnya pelaksanaannya bisa lebih efektif dengan hasil yang optimal akan tetapi beberapa peristiwa teror yang dilakukan oleh mantan teroris yang pernah mengikuti program deradikalisasi memperlihatkan bahwa jaringan mereka terus bermutasi menjadi sel-sel kecil yang berbahaya. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk tesis dengan judul Pelaksanaan Deradikalisasi Oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Dalam Pencegahan Pengulangan Tindak Pidana Terorisme.

## 2. METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.

Apabila ditinjau dari sumber datanya atau dari sudut tujuan penelitian hukum, penelitian hukum dapat dibedakan menjadi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum

sosiologis atau empiris. Sedangkan menurut Abdulkadir Muhammad, menambahkan 1 (satu) jenis penelitian hukum lagi berdasarkan fokus penelitian sehingga penelitian hukum dibagi menjadi 3 (tiga) jenis penelitian hukum, yaitu penelitian hukum normatif, penelitian hukum empiris, dan penelitian hukum normatif empiris. Penelitian hukum dilihat dari sudut sifatnya, dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu penelitian eksploratoris atau penjelajahan, penelitian deskriptif, dan penelitian eksplanatoris. Apabila dilihat dari sudut bentuknya, penelitian hukum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu penelitian diagnostik, penelitian preskriptif, dan penelitian evaluatif.

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan di atas, apabila dilihat dari sudut sumber datanya, metode yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah jenis penelitian hukum normatif empiris yang merupakan penggabungan dari jenis penelitian hukum normatif dan jenis penelitian hukum empiris, sehingga peneliti menggunakan data primer dan data sekunder. Apabila dilihat dari sudut sifatnya, penelitian dalam bentuk tesis ini dapat dikualifikasikan sebagai penelitian deskriptif analitis, hal ini dikarenakan penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru. Penelitian ini akan mendeskripsikan data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, dokumen dan catatan lapangan, kemudian dianalisa yang dituangkan kedalam bentuk tesis untuk memaparkan permasalahan kemudian ditarik suatu kesimpulan yang jelas untuk menjawab rumusan masalah penelitian yang sedang diteliti. Hal ini didasarkan pada argumen bahwa penelitian tesis ini dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin mengenai dasar pemikiran pelaksanaan deradikalisasi dalam pencegahan pengulangan Tindak Pidana Terorisme, kendala-kendala yang dihadapi oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam pelaksanaan deradikalisasi terhadap narapidana Tindak Pidana Terorisme selain itu mengenai relevansi pelaksanaan deradikalisasi terhadap pencegahan pengulangan Tindak Pidana Terorisme serta prospek pelaksanaan deradikalisasi dalam mencegah pengulangan Tindak Pidana Terorisme di masa yang akan datang. Penelitian tesis ini apabila dilihat dari sudut bentuknya, maka penelitian ini dapat dikualifikasikan sebagai penelitian preskriptif. Hal ini karena penelitian ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu, terutama terkait pelaksanaan deradikalisasi dalam pencegahan pengulangan Tindak Pidana Terorisme di masa yang akan datang.

## 2. Bahan Penelitian

Penelitian yang digunakan oleh peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif empiris. Dalam penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam penelitian hukum digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, KUHP, KUHP, Perpu Nomor 1 Tahun 2002, UU Nomor 15 Tahun 2003, UU Nomor 5 Tahun 2018, serta peraturan perundang-undangan lainnya dan peraturan teknis yang terkait dengan permasalahan penelitian ini.

### a. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, sehingga memiliki hubungan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan membantu memahami bahan hukum primer. Terdiri dari buku, literatur, makalah/ laporan penelitian, jurnal-jurnal hukum, artikel-artikel dari media massa dan internet.

### b. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

### 3. Cara dan Alat Pengumpulan Data

#### a. Cara dan Alat Memperoleh Data Primer

Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara melakukan wawancara baik kepada narasumber maupun responden. Alat dalam melakukan wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara yang dibuat oleh peneliti bersifat terbuka dan hanya berisi pertanyaan-pertanyaan pokok secara garis besar dan dimungkinkan adanya pertanyaan tambahan yang relevan dengan penelitian.

#### b. Cara dan Alat Memperoleh Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan cara dokumentasi menggunakan alat yang disebut studi dokumen. Peneliti menggali informasi dari berbagai macam dokumen yang berkaitan dengan penulisan tesis ini.

### 4. Jalannya Penelitian

Jalannya penelitian hukum ini dibagi 3 (tiga) tahap, yaitu :

- a. Tahap Persiapan, yakni tahap untuk melakukan persiapan-persiapan untuk masuk ke dalam tahapan penelitian.
- b. Tahap Pelaksanaan, yakni tahap untuk melakukan pengambilan data-data yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.
- c. Tahap Penyelesaian, yakni tahap melakukan penyusunan penulisan hukum yang telah diambil datanya pada tahap pelaksanaan untuk kemudian disusun ke dalam bentuk format penulisan yang telah ditentukan. Pada tahap ini juga dilakukan pengolahan data dan menganalisis terhadap data-data tersebut.

### 5. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian dikelompokkan berdasarkan kesamaan sifatnya, kemudian dipisahkan antara data yang penting dengan yang tidak penting, antara data yang relevan dengan yang tidak relevan, berdasarkan kualitas kebenarannya. Adapun pemaparan hasil penelitian untuk rumusan masalah pertama dan kedua dilakukan dengan metode deskriptif analitis, yaitu mendeskripsikan data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, dokumen dan catatan lapangan, kemudian dianalisa yang dituangkan kedalam bentuk tesis untuk memaparkan permasalahan kemudian ditarik suatu kesimpulan yang jelas untuk menjawab rumusan masalah penelitian yang sedang diteliti. Sedangkan pemaparan hasil penelitian untuk rumusan masalah ketiga dilakukan dengan metode preskriptif, yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Kendala-kendala Yang Dihadapi Oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Dalam Pelaksanaan Deradikalisasi Terhadap Narapidana Tindak Pidana Terorisme.

#### a. Pelaksanaan Deradikalisasi Pelaku Tindak Pidana Terorisme oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Deradikalisasi yang dilakukan didalam lapas dimulai sejak proses pemeriksaan, penyidikan, dan penahanan. Pada proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan putusan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama dengan pihak terkait melakukan identifikasi dan klasifikasi terhadap para pelaku tindak pidana terorisme sehingga dapat ditentukan pendekatan yang tepat terhadap yang bersangkutan. Hal ini dijelaskan oleh Narasumber Muhammad Affin Bahtiar yang mengatakan bahwa deradikalisasi dilakukan mulai dari tersangka sampai akhirnya menjadi narapidana. Ketika seseorang menjadi tersangka tindak pidana terorisme maka Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) masuk untuk melakukan identifikasi guna mengetahui tingkat keradikalan tersangka, peran tersangka apakah sebagai kelompok inti, kelompok militan, kelompok pendukung, atau kelompok simpatisan.

Deradikalisasi di luar lapas yang dilakukan kepada mantan narapidana terorisme, orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme dapat dilaksanakan melalui pembinaan wawasan kebangsaan dapat berupa kegiatan bela negara, menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, menjaga ideologi negara, pengamalan dan penghayatan Pancasila, wawasan nusantara, dan/ atau pemantapan nilai kebangsaan, pembinaan wawasan keagamaan dapat berupa toleransi beragama, harmoni sosial dalam kerangka kesatuan dan persatuan nasional, dan/ atau kerukunan umat beragama, dan/ atau kewirausahaan dapat berupa pelatihan kerja, kerjasama usaha, dan modal usaha. Program deradikalisasi di Indonesia dapat digambarkan sebagai berikut :

Pelaksanaan Deradikalisasi di Indonesia	
Di dalam lapas	Di luar lapas
1. Identifikasi	1. Pembinaan wawasan kebangsaan
2. Rehabilitasi	2. Pembinaan wawasan keagamaan
3. Reeducasi	3. Kemandirian
4. Reintegrasi sosial	

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh *Division for Applied Social Psychology Research* (DASPR) pada bulan Juli 2017-Februari 2018, terdapat beberapa temuan terkait dengan pelaksanaan deradikalisasi di dalam lapas yaitu, pengembangan kapasitas diri berupa pelatihan kewirausahaan, pelatihan manajemen konflik ataupun pelatihan kepada petugas lapas mendapatkan kesan yang positif dari penerima manfaat dalam hal ini napiter yaitu sebanyak 90%. Konter ideologi adalah kegiatan dengan tujuan untuk mengubah ideologi radikal si penerima manfaat. Misalnya diskusi tentang Islam yang damai, toleransi, kepancasilaan dan lainnya. Kegiatan diskusi tersebut mendapatkan respon positif sebanyak 30% dan respons negatif sebanyak 70%. Artinya, lebih banyak penerima manfaat yang kurang menyukai kegiatan diskusi yang bertujuan untuk mengubah ideologi mereka. Namun masih ada penerima manfaat yang senang dengan kegiatan diskusi tersebut melalui presentase yang ditunjukkan diagram dibawah ini. Yaitu sebesar 30%. Sebanyak 90% atau mayoritas penerima manfaat merespons negatif pada kegiatan deradikalisasi dengan cara memberikan modal. Artinya mayoritas penerima manfaat tidak puas dengan program pemberian modal usaha tersebut. terdapat beberapa temuan menarik dari napiter, yaitu beberapa napiter ataupun eks-napiter yang hanya mau mengikuti program karena mendapatkan insentif uang. Napiter memberikan respons yang berbeda pada setiap metode program : terdapat napiter yang menyukai program-program dengan metode permainan, namun ada juga yang lebih menyukai metode diskusi.



Sumber : *Division for Applied Social Psychology Research* (DASPR)

Pelaksanaan deradikalisasi di luar lapas yang dilaksanakan salah satunya melalui kewirausahaan merupakan bentuk atensi dari pemerintah dengan memberikan bantuan modal usaha berupa barang dengan tujuan agar mantan narapidana terorisme dapat hidup mandiri dan tidak mengembangkan paham dan tindakan radikal yang mereka anut. Beberapa mantan narapidana terorisme menganggap bahwa pemberian modal usaha bagi

mantan narapidana terorisme dirasa kurang efektif karena tidak semua mantan narapidana terorisme mempunyai kemampuan untuk berjualan, deradikalisasi dalam bentuk kewirausahaan pelaksanaannya dirasa kurang mengena, karena tidak semua mantan narapidana terorisme berbakat menjadi pengusaha sehingga ketika Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memberikan modal usaha berupa barang kepada mereka, tidak dapat dimanfaatkan dengan baik oleh mantan narapidana terorisme.

Pemberian modal usaha bertujuan agar para mantan narapidana terorisme bisa hidup mandiri dan mencukupi keluarganya, apabila ada beberapa mantan narapidana terorisme yang tidak cocok dengan deradikalisasi dalam bentuk pemberian modal usaha, maka mantan narapidana terorisme tersebut dapat meminta bantuan kepada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) agar dicari jalan keluar yang terbaik agar mantan narapidana terorisme tersebut bisa bekerja dan menghidupi keluarganya.

b. Kendala-kendala Dalam Pelaksanaan Deradikalisasi Yang Dilaksanakan Oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menegaskan bahwa para pelaku pengulangan tindak pidana terorisme bukanlah representatif untuk program deradikalisasi. Namun demikian sebagai koordinator dan pelaksana program deradikalisasi, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyadari program deradikalisasi belum berjalan optimal. Oleh karena itu dalam proses pelaksanaan deradikalisasi, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengalami bentuk kendala yang mengakibatkan program deradikalisasi tidak dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Kendala tersebut berasal dari kendala internal dan kendala eksternal.

1) Kendala Internal

Kendala internal merupakan hambatan yang berasal dari dalam instansi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam pelaksanaan deradikalisasi, baik yang dilaksanakan di dalam lapas maupun yang dilaksanakan di luar lapas. Adapun kendala internal tersebut yaitu :

- a) Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM).
- b) Sinergitas antar kementerian/ lembaga. Kurangnya sinergitas antar kementerian/ lembaga..
- c) Pelaksanaan deradikalisasi di daerah-daerah.
- d) anggaran untuk pelaksanaan deradikalisasi. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme juga mengalami kendala dalam masalah keuangan. Minimnya dana kadang kala membuat beberapa program deradikalisasi yang sudah disusun tidak dapat dilaksanakan.

2) Kendala Eksternal

Kendala eksternal merupakan hambatan pelaksanaan deradikalisasi terhadap narapidana terorisme maupun mantan narapidana terorisme yang berasal dari luar instansi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, contohnya dari lembaga masyarakat sebagai tempat narapidana melaksanakan deradikalisasi ataupun dari diri narapidana terorisme sendiri. Kendala eksternal tersebut yaitu :

- a) Letak geografis Indonesia yang sulit dijangkau.
- b) Beberapa kelompok radikal yang tidak mau diajak bekerjasama sehingga menyulitkan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam melakukan identifikasi dan monitoring identifikasi
- c) Pembinaan narapidana terorisme yang dilakukan oleh lembaga masyarakat belum menemukan format yang jelas, oleh sebab itu tidak ada kesamaan kebijakan setiap lembaga masyarakat dalam membina narapidana terorisme.

Dalam menghadapi kendala internal maupun eksternal dalam pelaksanaan deradikalisasi, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme membentuk Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT). FKPT berperan sebagai perpanjangan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) di daerah tetapi FKPT pun belum dapat berjalan maksimal.

Sebagai contoh FKPT Sumatera Utara yang memiliki anggota 8 (delapan) orang, jumlah pengurus inti ini dinilai kurang memadai untuk optimalisasi kinerja organisasi.

## **2. Relevansi Pelaksanaan Deradikalisasi Narapidana Tindak Pidana Terorisme Terhadap Pencegahan Pengulangan Tindak Pidana Terorisme.**

### **a. Penyebab Terjadinya Pengulangan Tindak Pidana Terorisme**

Pasal 43F ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menyebutkan, deradikalisasi adalah suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal terorisme yang telah terjadi. Dengan pengertian tersebut maka obyek deradikalisasi adalah mereka yang sudah terpapar paham radikal terorisme.

Stigmatisasi atau pemberian cap sebagai mantan narapidana terorisme membuat mantan narapidana terorisme tidak diberikan ruang untuk kembali menjalankan fungsi sosial seperti masyarakat lainnya, sehingga dapat menimbulkan frustrasi bagi mantan narapidana akibat pengucilan tersebut tentu saja kondisi seperti itu sangat potensial membuat seorang mantan narapidana untuk mengulangi kejahatannya dan kembali ke kelompoknya yang lama sebagai jalan terakhir untuk tetap menjalankan hidupnya.

### **b. Deradikalisasi Untuk Pencegahan Pengulangan Tindak Pidana Terorisme.**

Deradikalisasi merupakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana penal yaitu usaha menanggulangi kejahatan dengan menggunakan hukum pidana karena deradikalisasi dilakukan kepada tersangka, terdakwa, terpidana dan narapidana Tindak Pidana Terorisme dan mantan narapidana terorisme, orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal. pelaksanaan deradikalisasi relevan terhadap pencegahan pengulangan terorisme karena Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam melakukan deradikalisasi juga bekerjasama dengan instansi-instansi pemerintah baik pusat maupun di daerah baik Polri, TNI maupun dinas-dinas sosial untuk melakukan pendampingan terhadap mantan narapidana terorisme, sehingga dengan adanya pendampingan tersebut menjadi monitor bagi mantan narapidana terorisme dalam beraktivitas, sebagai contoh ketika mantan narapidana terorisme mengalami kesulitan ketika kembali dalam masyarakat maka TNI ataupun kepolisian melalui babinsa dan babinkamtibmas dapat membantu mantan narapidana terorisme tersebut untuk kembali diterima dimasyarakat ataupun bahkan bila mantan narapidana terorisme melakukan penyimpangan dalam hal pelanggaran hukum ataupun akan menandakan akan kembali kepada kelompok lamanya maka dengan adanya pendampingan tersebut menjadi *early warning* bagi Badan nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) ataupun instansi wilayah untuk mengambil kebijakan terhadap mantan narapidana terorisme tersebut agar tidak kembali kepada kelompok lamanya dan mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu pelaksanaan deradikalisasi yang pada dasarnya berangkat dari asumsi bahwa terorisme berawal dari radikalisme sehingga upaya memerangi terorisme lebih efektif melalui deradikalisasi mempunyai relevansi dengan pencegahan pengulangan tindak pidana terorisme apabila dilihat dari perspektif mengenai tujuan sistem peradilan pidana, maka pelaksanaan deradikalisasi di dalam lembaga pemasyarakatan sebagai salah satu sub sistem peradilan pidana merupakan upaya untuk mencegah agar mereka yang pernah melakukan tindak pidana terorisme tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut.

## **3. Prospek Pelaksanaan Deradikalisasi Dalam Mencegah Pengulangan Tindak Pidana Terorisme di Masa Yang Akan Datang.**

### **a. Pelaksanaan Deradikalisasi di Beberapa Negara**

Pada sub bab sebelumnya penulis telah memaparkan mengenai pelaksanaan deradikalisasi di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Petugas Pemasarakatan, selanjutnya penulis akan melakukan analisis dengan menggunakan pendekatan komparatif dengan negara-negara yang telah melaksanakan deradikalisasi. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang utuh tentang negara-negara yang telah melaksanakan deradikalisasi berdasarkan peraturan yang berlaku di masing-masing negara sehingga pada akhir sub bab ini akan diambil kesimpulan mengenai pelaksanaan deradikalisasi di beberapa negara tersebut dan negara mana yang dapat menjadi *benchmarking* pelaksanaan deradikalisasi di Indonesia.

Pelaksanaan deradikalisasi di Asia Tenggara berjalan dengan metode deradikalisasi perorangan berbasis penjara seperti yang dilaksanakan di negara Arab Saudi, Malaysia, Singapura, dan Yaman (dengan metode dialog teologis) didasarkan pada asumsi bahwa sebagian besar militan Islam tidak memiliki pemahaman yang benar tentang Islam dan karena itu dapat direformasi kembali. Dikatakan berbasis penjara karena pelaksanaan deradikalisasi dilaksanakan di dalam lembaga pamasarakatan sedangkan untuk pelaksanaan deradikalisasi di Mesir berbeda dengan negara Yaman, Arab Saudi, Malaysia, Singapura yang dilakukan kepada individu narapidana. Di Mesir, pelaksanaan deradikalisasi diarahkan pada kelompok atau organisasi untuk menderadikalisasi kelompoknya. Deradikalisasi berjalan dengan melibatkan orang-orang yang menempati posisi puncak dalam struktur organisasi Ji Mesir. Kekuatan struktur ini yang mampu membawa gerbong Ji Mesir sehingga terjadi “pertaubatan massal”.

Kemudian untuk negara yang menjadi *benchmarking* dalam pelaksanaan deradikalisasi di masa yang akan datang adalah Malaysia dan Singapura.

b. Pelaksanaan Deradikalisasi Dalam Mencegah Pengulangan Tindak Pidana Terorisme di Masa Yang Akan Datang.

Pada hasil penelitian sebelumnya didapatkan mengenai gambaran pelaksanaan deradikalisasi di Indonesia dan berbagai negara yang telah melaksanakan deradikalisasi sebagai penanggulangan tindak pidana terorisme. Selanjutnya pada sub bab ini akan dipaparkan mengenai konsep pelaksanaan deradikalisasi di masa yang akan datang dengan memaparkan gagasan yang sudah ada kemudian mengembangkannya lebih terperinci sehingga dapat memberikan rekomendasi-rekomendasi terhadap pelaksanaan deradikalisasi di Indonesia pada masa yang akan datang.

1) Deradikalisasi Dalam Proses Peradilan

Program deradikalisasi harus dilakukan secara komprehensif, berkesinambungan dan dalam waktu jangka panjang. Pada tahap penyidikan dan penuntutan, yang paling penting dilakukan adalah proses identifikasi. Pada proses identifikasi dilakukan untuk mengetahui kondisi awal para sasaran sebelum mendapatkan program intervensi deradikalisasi, seperti ukuran mengenai radikalisme, mengukur mengenai motivasi keterlibatan terorisme apakah karena ekonomi, kemiskinan, perlakuan tidak adil atau ada penyebab lain yang membuat seseorang terlibat dalam tindak pidana terorisme, dan ideologi untuk mengetahui cara-cara yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuannya tersebut selain itu dilakukan *profiling* mengenai rekam jejak, kategori dan klasifikasi dan karakter pelaku tindak pidana terorisme. Setiap instansi yang berwenang melakukan penyidikan, penuntutan, maupun peradilan mempunyai *database* penilaian perilaku dari pelaku tindak pidana terorisme tersebut. Kemudian dituangkan dalam laporan penilaian deradikalisasi dengan maksud agar hasil laporan penelitian dimulai dari penyidikan, penuntutan dan peradilan dapat menjadi dasar pelaksanaan deradikalisasi sehingga pelaksanaan deradikalisasi sesuai dengan sasaran. Selanjutnya hasil penelitian tersebut memuat paling sedikit mengenai identitas, motivasi, tingkat kepaparan terhadap paham radikalisme terorisme, keterlibatan, peran, serta posisi dalam kelompok atau jaringan terorisme. *Database*



tersebut selanjutnya dapat digunakan dan dilanjutkan dalam lembaga pemasyarakatan untuk memulai rehabilitasi, reedukasi, dan reintegrasi sosial.

## 2) Deradikalisasi Dalam Lembaga Pemasyarakatan

Dari hasil laporan identifikasi dari mulai penyidikan, penuntutan dan persidangan maka dapat digunakan untuk pelaksanaan deradikalisasi dalam lapas yang disesuaikan dengan hasil laporan identifikasi pada tahap penyidikan, penuntutan dan persidangan. Rehabilitasi yang dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dilakukan dalam 3 (tiga) pendekatan yaitu moderasi ideologi, pola perlakuan dan pembinaan. Moderasi ideologi dilakukan untuk mengubah cara pandang dan keyakinan atas ideologi radikal. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melakukan dengan metode ceramah dan diskusi keagamaan. Hasil temuan mengenai metode ini berjalan tidak efektif dikarenakan lebih banyak penerima manfaat yang kurang menyukai kegiatan diskusi yang bertujuan untuk mengubah ideologi mereka. Akan tetapi moderasi ideologi masih dapat dilakukan tetapi cara penyampaiannya dapat dirubah dengan cara menggelar permainan peran yang dimaksudkan agar seseorang bisa menjadi orang lain dan belajar berempati sehingga dapat berbaur dengan orang lain. Selain itu juga meningkatkan kemampuan wali/pamong narapidana terorisme baik sebagai pendamping maupun sebagai orang yang menangani narapidana dengan resiko tinggi. Pembangunan lapas khusus narapidana terorisme seperti yang ada di kawasan *Indonesian peace and Security Center (IPSC)*, Sentul, Bogor merupakan salah satu sarana dan prasarana untuk memaksimalkan pelaksanaan deradikalisasi. Hal ini akan membantu kesiapan petugas lapas karena fasilitas lapas yang memadai untuk dilakukannya deradikalisasi. penulis berpendapat sebaiknya ada kesesuaian materi dan metode deradikalisasi bagi lembaga lain di luar Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang ingin membantu melakukan proses deradikalisasi di dalam lapas dan berada di bawah komando Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Sekalipun di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terdapat Deputy bidang pencegahan, perlindungan dan deradikalisasi, personel Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) masih sangat kurang jika harus menjadi pelaksana program deradikalisasi di seluruh Indonesia. Oleh karena itu sebaiknya peran lapas dimaksimalkan untuk pelaksanaan deradikalisasi di dalam lapas karena petugas lapas yang ada di lapangan bersentuhan langsung dengan para narapidana terorisme. Setiap kegiatan deradikalisasi di dalam lapas dibuat laporan pelaksanaannya yang selanjutnya akan digunakan untuk proses reintegrasi ke masyarakat dan pelaksanaan deradikalisasi bagi mantan narapidana terorisme.

## 3) Deradikalisasi Pasca Pemidanaan

Berkaca dari pelaksanaan deradikalisasi di Singapura, pemerintah bergantung pada komunitas untuk rehabilitasi sosial dimana komunitas yang melibatkan masyarakat ini membantu keluarga narapidana terorisme untuk dapat mempengaruhi anggota keluarganya yang terlibat tindak pidana terorisme agar mau menerima rehabilitasi dan mempersiapkan napiter kembali ke masyarakat setelah menjalani hukumannya. Berdasarkan hal tersebut dalam pelaksanaan reintegrasi sosial narapidana terorisme dapat bekerjasama dengan pihak keluarga dan lapas untuk mempersiapkan narapidana terorisme kembali ke masyarakat. Hasil atau *database* mengenai identifikasi selama proses peradilan dan pelaksanaan deradikalisasi dalam lembaga pemasyarakatan dapat digunakan untuk mempersiapkan narapidana terorisme kembali ke masyarakat. Bagian yang terpenting dari pelaksanaan deradikalisasi adalah bagaimana cara mengembalikan para narapidana terorisme ke masyarakat setelah mereka menjalani hukumannya. Usaha ini tidak mudah karena menyangkut stigma negatif yang diberikan kepada masyarakat bahkan oleh keluarganya. Identitas sosial yang terbangun menjadikan masyarakat takut dan penuh kewaspadaan karena mantan narapidana dianggap sebagai sosok yang perlu dicurigai akan mengulangi tindak pidana sebelumnya. Tantangan terberat bagi para

mantan narapidana terorisme sesungguhnya adalah bagaimana menghadapi dunia luar lepas. Bagi para mantan narapidana terorisme, tentu akan sulit untuk bisa diterima kembali secara utuh dalam jaringan terorismenya semula karena akan dicurigai dalam dua hal, yaitu dianggap telah membongkar rahasia kelompok atau juga dianggap sebagai mata-mata pemerintah. Kondisi yang akan dihadapi para mantan narapidana terorisme ataupun mantan narapidana lain di luar lepas adalah dua kemungkinan, yaitu diterima kembali oleh lingkungan masyarakat atau diterima kembali oleh kelompok sebelumnya. Dalam pandangan tersebut, tentu tidak ada alternatif lain selain masyarakat dan keluarga menerima kembali serta menjauhkannya dari kelompok kriminal sebelumnya agar identitas sosial yang terbangun tidak terulang untuk melakukan kejahatan kembali. Oleh karena itu, diperlukan usaha yang konkret dari semua pihak agar stigmatisasi tidak menjadikan mantan narapidana terorisme menjauh dari pola pembinaan deradikalisasi. Hal demikian dapat diwujudkan melalui penyaluran bakat dan minat para mantan narapidana terorisme kepada hal-hal yang bersifat konstruktif untuk bekal hidup di masa mendatang.

#### 4. KESIMPULAN

- a. Upaya memerangi terorisme dapat dilakukan melalui deradikalisasi namun dalam pelaksanaannya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengalami bentuk kendala baik kendala dari internal maupun kendala eksternal. Kendala internal berupa kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM), Sinergitas antar kementerian/ lembaga, pelaksanaan deradikalisasi di daerah-daerah, anggaran untuk pelaksanaan deradikalisasi. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme juga mengalami kendala dalam masalah keuangan. Minimnya dana kadang kala membuat beberapa program deradikalisasi yang sudah disusun tidak dapat dilaksanakan. Kendala eksternal berupa Letak geografis Indonesia yang sulit dijangkau, beberapa kelompok radikal yang tidak mau diajak bekerjasama sehingga menyulitkan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam melakukan identifikasi dan monitoring identifikasi, pembinaan narapidana terorisme yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan belum menemukan format yang jelas, oleh sebab itu tidak ada kesamaan kebijakan setiap lembaga pemasyarakatan dalam membina narapidana terorisme.
- b. Relevansi pelaksanaan deradikalisasi dengan pencegahan pengulangan tindak pidana terorisme yaitu deradikalisasi merupakan program yang dijalankan dan dikoordinasi oleh BNPT untuk pencegahan pengulangan tindak pidana terorisme. Dilihat dari perspektif sistem peradilan pidana, deradikalisasi merupakan pencegahan kejahatan dengan upaya penal yang dilakukan secara berkesinambungan untuk dapat mencegah mantan narapidana terorisme mengulangi tindak pidana terorisme dan relevansi tersebut didasarkan bahwa pemidanaan merupakan pintu masuk untuk pelaksanaan deradikalisasi karena deradikalisasi dilakukan terhadap orang yang sudah terlibat dalam tindak pidana terorisme dan mendapatkan putusan yang telah *inkracht* sehingga mendapatkan program deradikalisasi.
- c. Prospek pelaksanaan deradikalisasi dalam mencegah pengulangan tindak pidana terorisme di masa yang akan datang sebaiknya dilakukan secara berkelanjutan melalui sistem peradilan pidana dimulai dari deradikalisasi dalam proses peradilan dimana pada tahap penyidikan dan penuntutan, yang paling penting dilakukan adalah proses identifikasi, deradikalisasi dalam lepas dengan memaksimalkan peran lepas untuk pelaksanaan deradikalisasi di dalam lepas karena petugas lepas yang ada di lapangan bersentuhan langsung dengan para narapidana terorisme. Setiap kegiatan deradikalisasi di dalam lepas dibuat laporan pelaksanaannya yang selanjutnya akan digunakan untuk proses reintegrasi ke masyarakat dan pelaksanaan deradikalisasi bagi mantan narapidana terorisme. Deradikalisasi pasca pemidanaan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dapat bekerjasama dengan bapas atau dengan lembaga lain di luar Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang terlibat dalam proses deradikalisasi atau dengan lembaga maupun yayasan yang didirikan oleh para mantan pelaku tindak pidana terorisme dengan metode dan materi deradikalisasi di luar lepas yang

sama sehingga ada kesesuaian materi dan metode deradikalisasi yang diberikan kepada mantan narapidana di seluruh lapas-lapas yang ada di seluruh Indonesia dan dengan tetap memperhatikan kebutuhan serta *profiling* ataupun database yang dilakukan mulai dari tahap penyidikan sampai dengan menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan.

## SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis jabarkan maka penulis memberikan saran-saran yang terkait dengan penelitian penulis, antara lain :

- a. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) harus menegaskan peran utamanya dalam pelaksanaan deradikalisasi, apakah sebagai koordinator atau pelaksana. Apabila sebagai pelaksana maka Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) hanya membuat *grand design* program yang selanjutnya akan dijalankan oleh pihak-pihak terkait misalnya kemensos, ditjenpas, pemerintah daerah, lembaga-lembaga lain di luar BNPT yang melaksanakan deradikalisasi kemudian Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam melakukan deradikalisasi dapat berkoordinasi dengan lembaga lain khususnya dirjen pemasyarakatan untuk pelaksanaan deradikalisasi di dalam lapas dan juga lembaga lain di luar lapas untuk persiapan proses reintegrasi sosial mantan narapidana terorisme kembali ke masyarakat.
- b. Memaksimalkan peran lapas dalam pelaksanaan deradikalisasi dengan membuat materi kurikulum dan metode deradikalisasi yang dapat dilaksanakan oleh lapas dalam pembinaan WBP Terorisme dengan koordinasi dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sehingga ada kesesuaian untuk materi kurikulum dan metode deradikalisasi yang diberikan kepada narapidana di seluruh lapas-lapas di Indonesia.
- c. Agar Aparat Penegak Hukum dapat mempunyai *database* terorisme yang lengkap untuk mendukung *profiling* dan kegiatan-kegiatan penanggulangan terorisme.
- d. Penguatan peran NGO atau LSM atau Ormas dalam pelaksanaan deradikalisasi yang mencakup aspek reintegrasi sosial para Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) terorisme, mantan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) terorisme, dan keluarganya untuk pencapaian hasil akhir deradikalisasi yang lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Alius, Suhardi, 2019, *Pemahaman Membawa Bencana Bunga Rampai Penanggulangan Terorisme*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1995, *Dasar-Dasar Metode Penelitian*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1994, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Perkasa, Jakarta.

### B. Peraturan Perundang-undangan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4232).
- Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284).
- Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang

**C. Hasil Penelitian**

Division for Applied Social Psychology Research (DASPR), Juli 2017-Februari 2018, Laporan Akhir Asesmen Program Deradikalisasi Membina Efektivitas program Deradikalisasi Di Dalam Lapas, *hasil penelitian*, Jakarta.

**D. Internet**

Dwina Elfika Putri, “Upaya Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Dalam Mencegah Tindak Pidana Terorisme di Sumatera Utara (Studi di FKPT Sumatera Utara)”, <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/jmpk/article/download/23376/10267>, diakses pada tanggal 8 Desember 2020.